UNIVERSITAS YARSI

بسم الله الرحمن الرحيم

SURAT EDARAN
No.: 015/INT/SE/REK/UY/IX/2021
TENTANG
PELAKSANAAN PROSES BELAJAR MENGAJAR
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022

Umum

Dalam rangka memastikan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang berkualitas (*Quality Education*), mengurangi kesenjangan (*Reduced Inequalities*), serta menjaga kesehatan dan kesejahteraan (*Good Health and Well-being*) bagi seluruh sivitas akademika di Universitas YARSI, Rektor Universitas YARSI menerbitkan Surat Edaran Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022 yang mengacu pada norma Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19).

Landasan Hukum:

1. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri Nomor 03/KB/202l, Nomor 384 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021, Nomor 440-717 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19);
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, dan Level 2 *Corona virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali;
3. Statuta Universitas YARSI Tahun 2020;
4. Peraturan Rektor Universitas YARSI No.: 001/INT/PER/REK/UY/VII/2020 tentang Evaluasi, Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran Program Sarjana, Profesi, dan Pascasarjana di Universitas YARSI.

Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022

1. Perpanjangan masa belajar dari rumah (*Study from Home*/SfH) bagi Mahasiswa dengan pembelajaran daring, maupun bekerja dari rumah (*Work from Home*/WfH) bagi dosen dan tenaga kependidikan terhitung sejak Sabtu tanggal 4 September 2021 sampai dengan Jumat tanggal 22 Januari 2022 sesuai dengan Kalender Akademik 2021/2022.

2. Penyelenggaraan kegiatan pembelajaran pada Program Sarjana, Profesi dan Pascasarjana Semester Ganjil 2021/2022 sebagai berikut:
 a. Proses pembelajaran dilaksanakan secara daring.
 b. Dikecualikan dari ketentuan angka 2 huruf a Surat Edaran ini, beberapa kegiatan belajar mengajar yang dapat dilaksanakan secara luring (tatap muka) sebagai berikut:
 (1) Kegiatan keterampilan klinik (*skills lab*), praktikum, tugas laboratorium, dan kegiatan akademik serupa lainnya yang tidak dapat dilakukan secara daring berdasarkan keputusan Dekan/Direktur.
 (2) Penelitian tugas akhir, baik skripsi maupun tesis, yang memerlukan laboratorium di Universitas YARSI dan/atau yang melibatkan pengumpulan data dan aktivitas bersama masyarakat berdasarkan Keputusan Dekan/Direktur.

UNIVERSITAS YARSI

بسم الله الرحمن الرحيم

(3) Pelaksanaan kepaniteraan klinik bagi Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi yang dilaksanakan di Rumah Sakit/Puskesmas Jejaring diserahkan kepada kebijakan masing-masing lokasi kepaniteraan.
(4) Pelaksanaan kegiatan magang diserahkan pada kebijakan Fakultas/Program Studi.
(5) Pelaksanaan kegiatan mahasiswa dalam rangka Program Kampus Merdeka diserahkan pada kebijakan masing-masing Mitra;
(6) Pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dilaksanakan dengan tetap meminimalisir interaksi fisik serta menyesuaikan terhadap situasi dan kondisi terkini di lokasi KKN dan,
(7) Pengaturan tentang kegiatan KKN akan diatur lebih lanjut oleh Universitas.

3. Kegiatan penelitian yang harus dilakukan di laboratorium Universitas YARSI dan/atau yang melibatkan pengumpulan data dan aktivitas bersama masyarakat dengan sebelumnya melakukan koordinasi dengan Wakil Rektor II.

4. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang harus dilakukan di Universitas YARSI dan/atau yang melibatkan pengumpulan data dan aktivitas bersama masyarakat dengan sebelumnya melakukan koordinasi dengan Wakil Rektor III;

5. Pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan kehadiran di lingkungan Universitas YARSI selama masa Pandemi Covid-19 dengan mengikuti protokol kesehatan sesuai dengan Panduan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Universitas YARSI dan berdasarkan izin/penugasan dari Pimpinan unit organisasi/satuan kerja.

6. Pelaksanaan SfH, termasuk tingkat kehadiran, diperhitungkan sama dengan bekerja maupun mengajar secara tatap muka, tidak mengurangi kinerja, dan tidak mempengaruhi tunjangan kinerja.

7. Dalam hal ditemukan kasus konfirmasi positif Covid-19 selama pelaksanaan tatap muka di Universitas YARSI, Rektor Universitas YARSI dapat menghentikan sementara kegiatan tatap muka sebagaimana diatur menurut Surat Edaran ini.

8. Kebijakan ini berlaku mulai Sabtu tanggal 4 September 2021 yang akan dievaluasi secara berkala sampai dengan pemberitahuan lebih lanjut sesuai dengan perkembangan.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 3 September 2021

UNIVERSITAS YARSI

Prof. dr. Fasli Jalal, PhD
Rektor